



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan guna meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat desa dipandang perlu memberdayakan kinerja Pemerintah Desa dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengayomi masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa yaitu Kepala Urusan.
 - b. Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun.
 - c. Unsur pelaksana yaitu unsur pelaksana tehnis lapangan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Tiap-tiap desa dibagi menjadi beberapa Dusun dan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang bersangkutan.
- (2) Tiap-tiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa..
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa**

Pasal 5

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. Membina perekonomian desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. Memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ;
 - l. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - m. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
 - p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat, 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 8

BPD dapat memberikan catatan bersifat strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) sebagai perbaikan pelaksanaan tugas Kepala Desa pada tahun berikutnya tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Bagian Kedua **Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Perangkat Desa**

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

- (3) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, serta Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi desa setempat.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan administrasi/tata usaha pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (2) Tugas dan kewajiban Sekretaris Desa adalah :
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan ;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (3) Melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 11

Struktur Sekretariat Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kepala urusan adalah sebagai berikut :

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan.
 - b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
 - d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak redistribusi dan pendapatan lain-lain ;
 - e. Membantu melaksanakan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Membantu melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Urusan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat ;
 - d. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa ;
 - e. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ;

- f. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya ;
 - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan administrasi Aparat Pemerintah Desa ;
 - b. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa ;
 - c. Mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara ;
 - d. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan ekspedisi ;
 - e. Menerima dan menyimpan serta mengeluarkan keuangan Desa ;
 - f. Melaksanakan pembukuan pengelolaan keuangan Desa ;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Desa ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa ;
 - i. Mengurus dan membayar gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa..

Pasal 12

Struktur Sekretariat Desa yang menggunakan 5 (lima) Kepala urusan adalah sebagai berikut :

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan.
 - b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
 - d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak restribusi dan pendapatan lain-lain ;
 - e. Membantu melaksanakan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Membantu melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Urusan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
 - b. Melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
 - d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
 - e. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa ;
 - f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa ;
 - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (3) Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan administrasi Aparat Pemerintah Desa ;
 - b. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa ;
 - c. Melakukan urusan rumah tangga ;
 - d. Mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara ;
 - e. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan ekspedisi ;
 - f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang desa ;
 - b. Mengurus dan membayar gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. Mengurus pembukuan, keuangan desa, dan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa ;
 - d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (5) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan masyarakat.
 - b. Melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat ;
 - d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ;
 - e. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
 - f. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya ;
 - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan masyarakat ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Dusun sebagai Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam melaksanakan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Dusun mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan dan mengamankan Keputusan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. Melaksanakan Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
 - d. Mengayomi, melindungi, serta membina kerukunan masyarakat di wilayah kerjanya ;

- e. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga diwilayah kerjanya ;
- f. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong diwilayah kerjanya ;
- g. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas teknis, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana teknis.
- (2) Pelaksana Tehnis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan antara lain :
 - a. Ulu-Ulu Air
 - 1. Mengatur dan mengambil langkah-langkah guna tersedianya kebutuhan air bagi petani ;
 - 2. Mengurus organisasi petani pemakai air ;
 - 3. Mengatur kegiatan pemeliharaan saluran air ;
 - 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
 - b. Modin
 - 1. Mendata dan mencatat pasangan yang akan melaksanakan pernikahan ;
 - 2. Mencatat dan meneliti persyaratan pernikahan ;
 - 3. Memberikan pembinaan tentang perkawinan kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan ;
 - 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pelaksana Tehnis Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa

BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 15

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Pasal 16

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa bersama BPD menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa yang terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Pelaksana Tehnis Lapangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
 - b. Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 26 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 8 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat di desa serta untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dan untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di desa, perlu dikeluarkan pedoman mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 ayat 1 : Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa dan kerja sama antar Desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar Desa.

Yang dimaksud dengan “urusan Kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pasal 6 ayat 2 huruf a s/d huruf f : Cukup jelas

Pasal 6 ayat 2 huruf g : Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di Desa.

Pasal 6 ayat 2 huruf h s/d Pasal 7 ayat 1 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat 2

: Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan yang diterima dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggung jawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa.


Yang dimaksud dengan “ Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 7 ayat 3 s/d
Pasal 20


: Cukup jelas

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DALAM KABUPATEN SITUBONDO**

A. POLA 3 (TIGA) KEPALA URUSAN



B. POLA 5 (LIMA) KEPALA URUSAN



BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO